

**PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA
PAMBOBORANG KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE**

***DEVELOPMENT OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITY (BUMDES)
PAMBOBORANG VILLAGE, BANGGAE DISTRICT, MAJENE REGENCY***

**Aco Nata Saputra¹, Muhammad Tanzil Rahimallah², Andi Nur Fiqhi Utami³,
Riady Ibnu Khaldun^{4*}**

¹²³⁴(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat)

¹aconatasaputra@unsulbar.ac.id, ²mtazilar@unsulbar.ac.id, ³anurfiqhiu@unsulbar.ac.id,

⁴riadyibnu@unsulbar.ac.id

Abstrak. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk: 1) membantu meningkatkan kualitas khususnya kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Bumdes Desa Pamboborang dan; 2) menganalisa potensi desa yang bisa dimanfaatkan guna pengembangan bidang usaha Bumdes Desa Pamboborang. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang optimal dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan pencapaian tersebut, maka perlu dilakukan pendampingan pengelolaan BUMDES termasuk di dalamnya melaksanakan analisis pengembangan. Adapun beberapa tahap yang dilakukan yaitu: 1) pelaksanaan workshop dengan beberapa anggota BUMDES serta aparat desa; 2) melakukan *forum group discussion* untuk menggali potensi desa yang dapat dikelola; dan 3) menyusun laporan hasil analisis yang berguna sebagai bahan dalam pengelolaan BUMDES. Pelaksanaan pengabdian masyarakat terkait pendampingan pengembangan BUMDES dilakukan baik secara daring maupun luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hasil analisis pengembangan BUMDES menunjukkan bahwa adanya sektor yang berpotensi untuk dikelola baik sektor pariwisata, perkebunan, maupun hasil produk olahan dari masyarakat.

Kata Kunci: Workshop, *Forum Group Discussion*, Analisis Pengembangan

Abstract. This community service activity aims to: 1) Help improve quality, especially institutional capacity in the management of Bumdes in Pamboborang Village and; 2) analyze the potential of the village that can be used for the development of the Bumdes business sector in Pamboborang Village. The optimal management of Village Owned Enterprises (BUMDES) can have a positive impact on improving the welfare of rural communities. To realize these achievements, it is necessary to provide assistance in the management of BUMDES including carrying out development analysis. There are several stages carried out, namely: 1) implementation of a workshop with several BUMDES members and village officials; 2) conduct group discussion forums to explore the village's potential that can be managed; and 3) compiling an analysis report that is useful as material in the management of BUMDES. The implementation of community service related to assisting the development of BUMDES is carried out both online and offline while still implementing health protocols. The results of the BUMDES development analysis show that there are sectors that have the potential to be managed, both in the tourism sector, plantations, and processed products from the community.

Keywords: Workshop, *Forum Group Discussion*, Development Analysis

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia pada dasarnya memiliki kedudukan yang sangat vital (Hijri *et al.*, 2020). Ibaratnya jika Indonesia adalah rumah, maka desa adalah pondasi-pondasi yang walaupun berada dalam posisi paling bawah tapi fungsinya menopang dan memastikan bahwa rumah bisa berdiri kokoh (Permana, 2018). Tidak bisa dipungkiri akibat lamanya pemerintahan kita menerapkan sistem sentralistik

(sampai sebelum reformasi) desa cenderung terabaikan dalam proses pembangunan (Marliani dan Risnawan, 2020). Pada akhirnya kita bisa menyaksikan desa yang terpaksa harus bergantung pada pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam semua urusan khususnya perekonomian, tidak ada kemandirian (Sunardi dan Lesmana, 2020).

Semangat pembentukan BUMDES sebagai ujung tombak pengembangan perekonomian di desa sebenarnya sudah dimunculkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, Bumdes mulai mendapatkan kepastian keberadaannya setelah secara eksplisit tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi sumber spirit baru BUM Desa (Sumiasih, 2018).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Asas rekognisi dan subsidiaritas memberikan cara pandang dan arah baru pengelolaan desa karena selain memberikan pengakuan dan kewenangan sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat desa, Pemerintah juga mutlak harus memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap desa salah satu bentuknya adalah pengalokasian anggaran dari APBN dalam bentuk dana desa.

Dana desa yang jumlahnya lumayan besar ini (sekitar 1,3 Milyar per desa) selain dipergunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, juga dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian dalam hal ini pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa melalui Bumdes. Artinya tidak ada alasan lagi bagi desa tidak berkembang secara ekonomi, terlebih bagi desa-desa yang secara sumber daya alam dan sumber daya manusia memiliki potensi ekonomi untuk dikelola dan dikembangkan (Khoirunurrofik *et al.*, 2021).

Sulawesi Barat sendiri dalam tahun ke tahun sudah mulai banyak Bumdes yang dikelola dan bahkan sudah ada beberapa Bumdes yang berhasil memperoleh prestasi tingkat nasional seperti BUMDes Tammangalle Bisa dari Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Sulawesi Barat yang berhasil mendapat penghargaan Bumdes terbaik tahun 2016 dari Kemendes PDTT kategori BUMDes Rintisan Handycraft dan Kerajinan Desain. Ada BUMDes Sipatuo Kopi Kurrak Mandar, Desa Kurrak, Kabupaten Polewali Mandar yang

terkenal karena mampu menjadi salah satu *trand setter* pengelolaan kopi lokal terbaik di Indonesia.

Kondisi ini menggambarkan bahwa banyak potensi lokal yang mampu dikembangkan oleh desa-desa yang ada di Sulawesi Barat melalui Bumdes sehingga menjadi kekuatan perekonomian yang tentunya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa. Potensi yang dimiliki desa-desa yang ada di Sulawesi Barat tidak hanya berkaitan dengan potensi wisata, akan tetapi juga potensi nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan sejarah-sejarah religi yang kesemuanya itu menjadi identitas dan juga nilai jual yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pengembangan harkat dan martabat masyarakat Sulawesi Barat (Rahimallah *et al.*, 2020). Pengelolaan Bumdes bisa dikatakan sulit karena adanya masalah seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada proses pengelolaan BUMDes, seringkali ditemui beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh pengelola atau pengurus Bumdes (Kusuma dan Yohanitas, 2015).

Salah satu desa di Sulawesi barat yang memiliki potensi melimpah adalah Desa Pamboborang Kabupaten Majene. Bahkan bisa dikatakan Desa Pamboborang menjadi salah satu desa dengan potensi paling lengka yang ada di Kab. Majene, mulai dari objek-objek wisata alam (gunung, sungai dan air terjun), wisata sejarah dan religi (makam raja-raja dan ulama), wisata produksi (pandai besi), potensi sumber air bersih (mata air) dan masih banyak lagi. Akan tetapi potensi ini belum terkelola secara maksimal, Bumdes Desa Pamboborang yang seharusnya menjadi ujung tombak pengembangan pengelolaan potensi perekonomian ini belum berperan maksimal.

Diperlukan pendampingan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kualitas khususnya kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Bumdes Desa Pamboborang. Hal ini bertujuan selain untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan juga untuk memaksimalkan kompetensi pengelola/pengurus Bumdes. Selain itu kegiatan ini akan membantu untuk menganalisa potensi desa sehingga bisa dimanfaatkan oleh Bumdes dalam pengembangan bidang-bidang usaha. Disisi lain akan dianalisa secara bersama-sama pula faktor pendukung dan penghambat yang mempegaruhi perkembangan Bumdes di Desa Pamboborang.

METODOLOGI

Bentuk Kegiatan


Kegiatan ini dimulai pada tanggal 16 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2021 di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat di mana pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan metode *hybrid* (daring dan luring) di mana pelaksanaan kegiatan secara luring tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Teknis Kegiatan

Adapun mekanisme kegiatan dilakukan dalam tiga tahap yaitu: 1) Pelaksanaan *Workshop* pengembangan Badan Usaha Milik Desa pada tanggal 16 Oktober 2021; 2) *Focus Group Discussion* Pengembangan Badan Usaha Milik Desa tanggal 20 November 2021; dan 3) Penyusunan Laporan Hasil Analisis pada tanggal 15-20 Desember 2021.

Evaluasi Kegiatan

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berawal dari permasalahan mitra yaitu pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang belum optimal sehingga perlu dilakukan pendampingan guna meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa agar dapat lebih produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ditemukan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terdapat beberapa sektor adanya sektor yang berpotensi untuk dikelola baik sektor pariwisata, perkebunan, maupun hasil produk olahan dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Figur 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat dengan judul pendampingan pengembangan BUMDES di Desa Pamboborang dimulai pada tanggal 16 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2021 di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat di mana pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan metode *hybrid* (daring dan luring) di mana pelaksanaan kegiatan secara luring tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Adapun mekanisme kegiatan dilakukan dalam tiga tahap yaitu: 1) Pelaksanaan *Workshop* pengembangan Badan Usaha Milik Desa pada tanggal 16 Oktober 2021; 2) *Focus Group Discussion* Pengembangan Badan Usaha Milik Desa tanggal 20 November 2021; dan 3) Penyusunan Laporan Hasil Analisis pada tanggal 15-20 Desember 2021. . Di mana pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk melakukan pendampingan terkait dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Diharapkan hasil dari pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pendampingan dapat memberikan peningkatan pengelolaan BUMDES untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

1. *Workshop* pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

Pengabdian Masyarakat Mandiri ini Diawali dengan kegiatan *Workshop* pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Untuk lebih jelasnya terkait dengan dokumentasi kegiatan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Lebih lanjut, terkait dengan faktor pendorong pengembangan desa diantaranya adalah banyaknya potensi yang dimiliki oleh desa seperti potensi ekonomi dan potensi lingkungan. Selain itu daya dukung masyarakat desa dan pemerintah desa juga menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan desa. Sementara itu yang dapat menghambat perkembangan desa adalah adanya konflik kepentingan antar anggota masyarakat dan pemerintah desa yang dapat mengakibatkan program-program pengembangan desa terbengkalai atau gagal. Demikian juga dengan kondisi transportasi serta sarana dan prasarana merupakan poin penting yang dapat menjadi kekuatan dalam pengembangan BUMDes. Sementara itu, yang dapat menjadi penghambat pengembangan BUMDes yaitu kurangnya sosialisasi di tengah masyarakat. Hal ini mengakibatkan pembangunan dan perkembangan usaha desa kurang optimal.



Figur 2. Kegiatan Workshop BUMDES dengan Materi Potensi Ekonomi, Aturan Pengelolaan BUMDES, dan Sukses Story BUMDES

2. Focus Group Discussion Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

Tahap kedua dalam pengabdian masyarakat ini dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Figur 3. Kegiatan FGD Pengembangan BUMDES

Focus Group Discussion menjadi wadah bagi pengurus BUMDES dan pemerintah desa untuk melakukan evaluasi dan melihat kembali seperti apa keadaan BUMDES hari ini, mencurahkan tantangan dan permasalahan BUMDES, Harapan dan Target Pencapaian BUMDES. Hasil dari *Focus Group Discussion* akan menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen laporan analisis pengembangan BUMDES.

3. Penyusunan Laporan Hasil Analisis

Dokumen laporan analisis pengembangan BUMDES disusun secara komprehensif bersama tim dosen dan Mahasiswa (tanggal 15 – 20 Desember). Dokumen ini didasarkan pada masukan saat *Workshop* pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Tanggal 16 Oktober) dan *Focus Group Discussion* Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Tanggal 20 November). Dokumen ini sangat diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa dan pengurus BUMDES untuk pengelolaan dan pengembangan BUMDES. Kami juga menunggu

kesiapan pemerintah desa untuk menindaklanjuti beberapa Rekomendasi yang telah kami berikan terutama dalam hal Pendampingan proses registrasi dan sertifikasi Badan Hukum BUMDES.



Figur 4. Penyerahan Dokumen Analisis Pengembangan BUMDES Kepada Pemerintah Desa Pamboborang. Tanggal 22 Desember 2021 di Kantor Desa

Faktor penting dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu penentuan jenis usahanya. Usaha yang ingin dikembangkan oleh BUMDes harus dikaitkan dengan jenis usahanya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi strategi pengembangan BUMDes adalah dukungan kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan juga kemampuan pengelola. Untuk lebih jelasnya terkait dengan Analisis Masalah Bumdes Lambe Allu Desa Pamboborang adalah sebagai berikut:


1) Rendahnya kapasitas pengurus Bumdes

Sebenarnya Bumdes Desa pamboborang yang diberi nama Lambe Allu telah berdiri sejak tahun 2016. Akan tetapi sejak berdirinya hingga sekarang kondisi Bumdes Lambe Allu terkesan tidak aktif. Bumdes Lambe Allu telah memiliki struktur organisasi kepengurusan yang lengkap dan cukup sederhana yaitu terdiri atas komisaris, direktur, sekretaris dan bendahara. Komisaris dijabat oleh Kepala Desa. Direktur dijabat oleh Hasman, sekretaris dijabat oleh Kamaluddin, dan bendahara dijabat oleh Nurmawati Basri. Komisaris beserta seluruh pengurus lainnya dapat saling bekerja sama sehingga kegiatan usaha BUMDes yang sudah ada dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi rendahnya pemahaman dan kapasitas pengurus dalam pengelolaan Bumdes menjadi masalah utama yang perlu di benahi khususnya hal-hal

yang berkaitan dengan kemampuan managerial, keuangan dan pemasaran produk-produk hasil bumdes.

2) Bumdes Lambe Allu yang belum berstatus badan Hukum

Di tahun 2021 sejak diterapkannya PP No. 11 Tahun 2021 yang mengharuskan setiap Bumdes di Indonesia agar menjadi Badan Hukum yang terdaftar di Kemenkumham, yang dilakukan secara online/berbasis digital. Berdasarkan hasil penelusuran di situs bumdes.kemendesa.go.id, Bumdes Lambe Allu telah melakukan pengajuan nama dan telah terverifikasi. Bumdes Lambe Allu teregistrasi dan disetujui dengan nomor 7605012012-1-031609 sejak tertanggal 29 Oktober 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Figur 5. Status dan Kondisi Sertifikasi Badan Hukum BUMDES Lambe Allu

Hasil diskusi dengan Kepala Desa Pamboborang dan juga pengurus Bumdes Lambe Allu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Bumdes secara proses dan

kelengkapan berkas pada dasarnya telah dilakukan dan dilengkapi. Peraturan desa tentang pendirian Bumdes Lambe Allu, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan, Profil Bumdes dan dokumen rencana program kerja juga telah disusun. Akan tetapi sampai sekarang dokumen tersebut belum diunggah untuk diproses lebih lanjut sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat badan usaha dari Kemenkumham. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

3) Minimnya eksplorasi bidang usaha potensial

Pada dasarnya banyak sekali potensi-potensi usaha menjanjikan yang bisa dikembangkan di Desa Pamboborang. Saat ini Salah satu unit usaha yang akan dikembangkan Bumdes Lambe Allu adalah penyediaan bahan baku industri Pandai Besi. Munculnya ide untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut dilatar belakangi oleh pengrajin di sekitar yang modal usaha perindustrian pandai besi. Namun sejak dilaksanakan unit usaha penyediaan bahan baku industri ini belum memberikan dampak signifikan bagi usaha masyarakat. Pemerintah desa dan pengelola Bumdes hanya terfokus pada satu potensi yaitu pandai besi dengan solusi berupa bantuan modal berupa bahan baku produksi dan melupakan potensi-potensi Desa Pamboborang lainnya yang bisa dikelola bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi sumber perekonomian baru masyarakat yang lebih menjanjikan.

4) Pemahaman masyarakat yang rendah terkait peran dan fungsi Bumdes

Berdasarkan hasil pemantauan dan diskusi awal yang dilakukan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami apa itu Bumdes, apa peran dan manfaat Bumdes dalam mendukung usaha-usaha kecil atau usaha rumahan yang dikelola oleh masyarakat dan bagaimana memanfaatkan Bumdes agar mampu meningkatkan kualitas usaha yang dikelola oleh masyarakat baik itu dari segi produksi ataupun pemasaran. Disisi lain hal ini terjadi karena lamanya Bumdes Lambe Allu tidak aktif sehingga tidak ada kegiatan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

5) Rendahnya dukungan dari pemerintah kabupaten dan Provinsi

Pemerintah desa Pamboborang dan juga pengurus Bumdes Lambe Allu merasa bahwa pemerintah daerah kurang memberikan pelatihan dan pendampingan ataupun bimbingan teknis dalam proses pengelolaan dan pengembangan Bumdes. Setelah Bumdes didirikan tidak dilakukan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus Bumdes khususnya yang berkaitan dengan kapasitas manajerial, pengelolaan keuangan dan juga realisasi atas program-program dalam upaya mendorong kualitas usaha masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan khususnya pada saat dilaksanakannya FGD dapat disimpulkan bahwa Kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan BUMDes Desa Pamboborang masih sangat rendah, hal ini dikarenakan pemahaman pengurus BUMDes terkait tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Disisi lain kompetensi pengelola juga tergolong rendah karena selain tingkat pendidikan yang rendah, pengalaman dalam pengelolaan BUMDes juga belum banyak. Namun dengan dilaksanakannya workshop dan pelatihan selama beberapa waktu maka kondisi ini dapat teratasi. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi pengembangan Bumdes Desa Pamboborang adalah rendahnya kapasitas pengurus Bumdes, Bumdes Lambe Allu yang belum berstatus badan Hukum, Minimnya eksplorasi bidang usaha potensial, Pemahaman masyarakat yang rendah terkait peran dan fungsi Bumdes, Rendahnya dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ingin ditujukan kepada beberapa pihak yang telah memberikan dukungan untuk melaksanakan kegiatan ini seperti Universitas Sulawesi Barat khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) serta Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu (LPPM-PM) yang telah memberikan izin termasuk surat tugas untuk melaksanakan kegiatan, Pemerintah Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang telah memberikan kepercayaan kepada pelaksana berupa tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendampingan pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Harapan pelaksana ke depan adalah hasil dari pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam

bentuk pendampingan dapat memberikan peningkatan pengelolaan BUMDES untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

REFERENSI

- Hijri, Y. S., Kurniawan, W., dan Hilman, Y. A. (2020). Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.37680/amalee.v1i01.131>
- Khoirunurrofik, K., Kurniawan, Y. R., dan Wiguna, G. E. (2021). Reformulasi Dana Desa untuk Mewujudkan Transfer Berbasis Kinerja: Momentum Peningkatan Peran di Masa Pandemi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 43-56. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.278>
- Kusuma, H., dan Yohanitas, W. (2015). Pengembangan BUMDes dalam Menjaga Kemandirian Desa Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Desentralisasi*, 13(2), 119-131. <https://doi.org/10.37378/jd.2015.2.119-131>
- Marliani, L., dan Risnawan, W. (2020). Membangun Desa Berbasis Information Technology (IT) Menuju Desa Maju dan Mandiri. *Public Administration Journal of Research*, 2(1), 28-39. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i1.21>
- Permana, A. F. (2018). Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa. *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 15-29.
- Rahimallah, M. T. A., Nata, A. N., dan Fiqhi, A. N. (2020). Identitas Demokrasi Di Tanah Mandar: Penelusuran Atas Sistem Pemerintahan dan Sosial Di Kerajaan Balanipa. *Jurnal Arajang*, 3(1), 43-59.
- Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(7), 566-587. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p10>
- Sunardi, N., dan Lesmana, R. (2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 3(3), 277-288. <https://doi.org/10.32493/skt.v3i3.5089>

Diterima: 04 Pebruari 2022 | Disetujui : 13 Juni 2022 | Diterbitkan : 30 Juli 2022

How to Cite:

Aco Nata Saputra, A.N., Rahimallah, M.T., Andi Nur Fiqhi Utami, Riady Ibnu Khaldun, R.I. (2022). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. *Baharu*, 6(1), 28-38 Doi. 10.33373/jmb.v6i1.3889